BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari apa yang telah diuraikan di atas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah dilakukan bahwa Penggugat dengan alat-alat bukti yang diajukannya ternyata tidak ada satupun alat bukti yang mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya sebaliknya Para Tergugat dengan alat bukti yang diajukannya telah mampu membuktikan dalil-dalil bantahannya dalam jawabannya. Sehingga gugatan Tergugat ditolak seluruhnya oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Blitar.
2. Dasar pertimbangan majelis hakim menolak gugatan ekonomi syariah dalam putusan Nomor : 3333/Pdt.G/2004/PA.BL adalah sebagai berikut:
   a. Dasar hukum kewenangan majelis hakim Pengadilan Agama Blitar. Pasal 49 Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
   b. Pertimbangan mengenai Penggugat tidak berhak atas Pembayaran Dana Talangan Haji yang menjadi kewajiban Calon Haji. Hal itu sesuai dengan bunyi pasal 63 ayat 2 Undang-undang No 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.

c. Berdasarkan perjanjian kerjasama yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat tanggal 1 Agustus 2012 tentang kerjasama Pendaftaran Haji meskipun sesuai dengan pasal 1320 KUHPerdata akan tetapi ternyata merupakan bukti adanya Perjanjian Kerjasama antara Penggugat selaku koordinator dari KBIH dengan Tergugat tentang Kerjasama Pendaftaran Haji di dalam perjanjian tersebut tidak ada satupun pasal yang memuat adanya perjanjian yang menyatakan bahwa Tergugat akan memberikan dana talangan sebesar Rp. 25.000.000 tiap jama'ah haji kepada Penggugat. Oleh karenanya gugatan Penggugat tidak terbukti menurut hukum.

d. Kurang kuatnya alat bukti yang diajukan oleh Penggugat. Sedangkan alat bukti yang diajukan oleh Tergugat jauh lebih kuat dan memiliki kekuatan hukum yang tinggi.

B. Saran

1. Bagi Majelis Hakim

   Untuk para Bapak/Ibu Hakim Pengadilan Agama Blitar agar senantiasa memperbarui dan meng-*update* undang-undang yang terbaru yang dikeluarkan oleh Pemerintah, baik undang-undang tentang Hukum Acara Perdata maupun Hukum Acara Peradilan Agama, lebih-lebih yang menyangkut ekonomi syariah.

2. Bagi Penggugat dan Tergugat

   Untuk Penggugat agar terlebih dahulu memeriksa dan mengecek berkas-berkas perjanjian kerjasamanya. Serta Para Pembuat Akad (Penggugat dan

Tergugat) supaya menyertakan klausul tentang penyelesaian sengketa dan memilih menyelesaikan sengketa lewat pengadilan agama.

3. Bagi Pemerintah

   Untuk Pemerintah dalam hal ini Pengadilan Agama Blitar untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat supaya sadar akan keberadaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Pengadilan Agama bahwa pengadilan agama diberikan kewenangan absolut dalam memutus sengketa ekonomi syariah.